BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 4 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

NOMOR REKENING KAS PERANGKAT DAERAH
PADA PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Nomor Rekening Kas Perangkat Daerah pada PT. Bank Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Kas Perangkat Daerah pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Tata Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Kas Perangkat Daerah pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Utama PT Bank Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 4 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NOMOR REKENING KAS PERANGKAT DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	OPD	NO. REKENING
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	387.00.05.00327.8
2	SEKRETARIAT DAERAH	387.00.05.000.10.5
3	SEKRETARIAT DPRD	387.00.05.00235.5
4	INSPEKTORAT DAERAH	387.00.05.00198.5
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	387.00.05.00199.5
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	387.00.05.00234.5
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	387.00.05.00299.1
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	387.00.05.00060.5
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	387.00.05.00231.5
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	387.00.05.00273.9
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	387.00.05.00348.6
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	387.00.05.00236.5
13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	387.00.05.00347.6
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	387.00.05.00034.5
15	DINAS PERHUBUNGAN	387.00.09.00001.9
16	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	387.00.05.00200.5
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	387.00.05.00275.5
18	DINAS PERIKANAN	387.00.05.00204.5
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	387.00.05.00278.8
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	387.00.05.00047.5
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	387.00.05.00059.5
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	387.00.05.00206.5
23	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	387.00.05.00281.3
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	387.00.05.00008.5

25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	387.00.05.00233.5
26	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	387.00.05.00272.3
27	DINAS SOSIAL	387.00.05.00207.5
28	DINAS KESEHATAN	387.00.05.00016.5
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR	387.00.05.00137.5
30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	387.00.05.00277.0
31	KECAMATAN BALIK BUKIT	387.00.05.00238.9
32	KECAMATAN BELALAU	387.00.05.00241.9
33	KECAMATAN BATU KETULIS	387.00.05.00312.2
34	KECAMATAN BATU BRAK	387.00.05.00242.1
35	KECAMATAN SUMBER JAYA	387.00.05.00250.2
36	KECAMATAN SEKINCAU	387.00.05.00247.0
37	KECAMATAN WAY TENONG	387.00.05.00244.0
38	KECAMATAN SUOH	387.00.05.00239.2
39	KECAMATAN SUKAU	387.00.05.00245.2
40	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	387.00.05.00256.6
41	KECAMATAN KEBUN TEBU	387.00.05.00317.6
42	KECAMATAN AIR HITAM	387.00.05.00314.1
43	KECAMATAN PAGAR DEWA	387.00.05.00313.9
44	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	387.00.05.00310.3
45	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	387.00.05.00318.5

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

NUKMAN